



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 62/PID/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN**
Tempat Lahir : Peureulak
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/17 November 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek WH Nomor 31 Lambreut, Kec. Darul
Kamal, Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 02 November 2016;

Terdakwa ditahan sejak berdasarkan surat perintah penahanan;

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 02 November 2016 s/d tanggal 22 November 2016;
2. Pembataran oleh Penyidik, sejak tanggal 11 November 2016 s/d sembuh;
3. Penahanan Lanjutan Penyidik tahanan Rutan, sejak tanggal 14 November 2016 s/d tanggal 25 November 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum tahanan Rutan, sejak tanggal 26 November 2016 s/d tanggal 04 Januari 2017;
5. Penuntut Umum tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d 18 April 2017;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahanan Rutan tanggal 05 April 2017, Nomor 131/Pen,Pid/2017/PT-BNA, sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahanan Rutan tanggal 20 April 2017, Nomor 157/Pen,Pid/2017/PT-BNA, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAYUTI ABUBAKAR, S.H., dan RAJAINAL MANURUNG, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS Law Firm yang berdomisili di Grand Wijaya Centre Blok A/14, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2017;

Pengadilan Tinggi /Tipikor tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2017, Nomor 62/Pen.Pid/2017/PT-BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 22/Pid.B/2017/PN-Bna. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tertanggal 03 Januari 2017, NO.REG.PERKARA : PDM-01/Banda Aceh/01/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa NOVA MASTURA BINTI ABDURRAHMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya sewaktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di dalam Area Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah atin Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yakni saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dan saksi korban Yuli Marzia Binti Alm Kasman, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2015 Terdakwa yang tidak memiliki izin dari badan usaha resmi untuk melakukan investasi forex dolar menyebarkan broadcast pesan siaran dalam transaksi elektronik melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan mengatakan “open Inves Dolar close jam 23.00 cair tanggal 30 bulan 6, beli dolar 10 juta dapat 60 juta total 70 juta pot 10%, beli 50 juta dapat 350 juta total 400 juta pot 20% beli sekarang juga untuk 5 orang” namun saksi (korban) Rosi tidak menanggapi, keesokan harinya Terdakwa kembali mengirimkan pesan siaran “plan cepat..open invest dolar, close jam 11.00 wib cair 30 bulan 5 terbatas, beli 10 juta cair 50 juta total 60 juta pulang pergi Kuala Lumpur, beli 30 juta cair 170 juta total 200 juta, beli 50 juta cair 300 juta total 350 juta beli sekarang juga raih keuntungan” kemudian saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen menghubungi terdakwa guna menanyakan bagaimana prosedur berinvestasi tersebut setelah Terdakwa mengatakan bahwa syaratnya sangatlah mudah hanya dengan mengirimkan fotocopy Kartu tanda Pengenal (KTP) dan buku tabungan untuk memudahkan pencairan keuntungan investasi dikirimkan ke buku tabungan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen, kemudian saksi (korban) menceritakan pesan transaksi elektronik tersebut kepada Saksi Mudfar Alianur Bin Muhammad Ali Husen yang merupakan abang kandung Saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen juga menceritakan kepada saksi Nuri Sarnita Binti Sarnis dan saksi Maya Stary Ramadhani Binti

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi kemudian para saksi juga mengajukan pertemanan dengan Terdakwa lalu Terdakwa juga menyebarkan berita tersebut dalam transaksi elektronik kepada Para saksi untuk melakukan Invest dolar.

- Bahwa oleh karena diiming-imingkan keuntungan yang besar dan syarat yang mudah maka Saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen menjadi tertarik dan berminat melakukan investasi dolar seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen beberapa kali melakukan pengiriman uang secara beravariasi dengan cara mentransfer ke rekening BRI Nomor 0037-01-000676-56-1 milik Terdakwa maupun membayar secara cash/kontan kepada Terdakwa dengan total lebih kurang sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah uang kiriman saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen diterima Terdakwa maka untuk lebih menyakinkan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen Terdakwa ating kwitansi dan surat yang dibuat oleh Terdakwa dimana isi surat tersebut seolah-olah jumlah uang yang akan dicairkan dari jumlah modal investasi yang telah diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diketahui lagi bulan April 2016 Terdakwa kembali mengirimkan pesan siaran singkat kepada saksi (Korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan mengatakan "siapa yang masuk plan Kopdar (ating n kopi darat) bersama trader sebenarnya dan saya wajib isi deposito karena plan kopdar hanya khusus 100 (seratus) orang dan di akhir tutup pada tanggal 30-6-2016 karena ating akan ditutup pada tanggal 30-5-2016 ... edisi special hanya 100 orang kapasitas kopdar seluruh daerah, beli 10 juta dapat 60 juta total 70 juta, beli 50 juta dapat 200 juta total 250 juta tambah Pulang pergi Umrah, Kopdar di selenggarakan di Hermes Hotel Banda Aceh daftar ating ni juga" kemudian saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen membalas BBM tersebut dengan

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan "plan kopdar itu apa nova?" kemudian Terdakwa menjawab untuk menyakinkan saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan mengatakan "kopi darat, silaturahmi dengan trader yang tukang beli dolar sebenarnya, terus berjumpa dengan seluruh investor, diseluruh daerah, yang daftar atung ni bisa masuk dalam room 100 orang yang bisa berjumpa dengan trader, dapatkan pencairan invest" setelah itu saksi korban menjawab "oh gitu jadi bisa bertemu langsung dengan tradernya" kemudian Terdakwa membalas agar saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen menjadi sangat percaya kepadanya "iya sama investor 1 tiket 10 juta, banyak-banyak bawa orang" karena merasa yakin saksi (korban) menjawab "baik saya deposito 50 (lima puluh) juta atung ni saya transfer 25 juta, besok 25 juta lagi ya soalnya limit ATM saya 25 juta, saya beli yang 10 juta aja, jadi deposito 50 juta dapat 300 juta"terdakwa mengiyakannya, namun keesokan harinya saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen atung ke Hotel Hermes akan tetapi kegiatan tersebut sama sekali tidak ada lalu saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi hingga sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di dalam seputaran kota Banda Aceh Terdakwa mengirimkan menyebarkan pesan dalam transaksi elektronik melalui BBM kepada saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman untuk berinvestasi forex dolar dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dipotong 10 %, yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2016 lalu saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman merasa tertarik hatinya untuk melakukan investasi dengan terdakwa. Kemudian saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman mengatakan kepada saksi Nelly Yusnani Binti M. Hasan lalu saksi Nelly juga

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertarik hatinya melakukan investasi kemudian mengajukan pertemanan di BBM dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim pesan siaran kepada saksi Nelly Yusnani Binti M. Hasan via BBM yang isinya “ Open Inves Plan cepat cair close Jam 17.00 Wib cair tgl 5-5-2016, beli 5 jt dapat 20 jt total 25 jt, beli 10 jt dapat 55 jt total 65 jt, beli 50 jt dapat 170 jt total 220 jt, beli sekarang juga raih keuntungan Pot 10 % juga, beli sekarang juga terbatas” kemudian pada tanggal 08 April 2016 sekira pukul 11:36 Wib saksi YULI MARZIA ikut untuk INVES FOREX DOLAR dan mentranfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI No. 003-70-10-006765-6 milik Terdakwa, dan tanggal 08 April 2016 sekira pukul 13:57 Wib saksi YULI MARZIA kembali mentranfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening No. 0037-01-000676-56-1, kemudian saksi YULI MARZIA menjumpai terdakwa untuk mengambil 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya “ sudah terima dari YULI MARZIA banyak uang Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran Inves Forex Profit Rp. 100.000.000,- Pot 10 %, Rp. 10.000.000,- jumlah Rp. 110.000.000,- dan cair tanggal 30 -5 – 2016 yang di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA,

- Bahwa pada tanggal 14 April 2016 sekira pukul 15:40 Wib saksi korban YULI MARZIA bersama saksi Nelly Yusnani kembali mentranfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI No. 0037-01-000676-56-1 milik Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi korban YULI MARZIA menjumpai Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya “ sudah terima dari saksi NELLY YUSNANI, banyaknya uang Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran Inves Dolar Profit Rp. 50. 000.000,- Pot 10 % Rp. 5.000.000,-, Jumlah Rp. 55.000.000,- dan cair tanggal 30 -4- 2016 yang ditanda tangani di atas materai 6000, oleh Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 20 April 2016, sekira pukul 16:17 Wib saksi Nelly Yusnani bersama dengan saksi korban YULI MARZIA kembali mentransfer

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening No. 0037-01-000676-56-1 milik Terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran kepada saksi NELY YUSNANI dan saksi Korban YULI MARZIA. Dan keseluruhan uang yang telah saksi NELY YUSNANI dan saksi korban YULI MARZIA transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah membayar uang atau mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kwitansi yang telah di buatnya dan Terdakwa tidak pernah menepati janjinya pada saksi korban Yuli Marzia.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi pada 2016, saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dan saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman menanyakan kepada Terdakwa tentang pengembalian pembayaran uang modal dan keuntungan sesuai yang tertera pada kwitansi akan tetapi tidak pernah ada melainkan Terdakwa penggunaan uang modal tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain melakukan pembayaran kembali kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen sebesar Rp. 322.600.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), membuka usaha Laundry, membeli mobil dan lain-lainnya dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar uang atau mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kwitansi yang telah di buatnya dan Terdakwa tidak pernah menepati janjinya.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp. 147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi korban Yuli Marzia Binti Alm Kasman mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NOVA MASTURA BINTI ABDURRAHMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya sewaktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di dalam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni yakni saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dan saksi korban Yuli Marzia Binti Alm Kasman” yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015, Terdakwa yang tidak memiliki izin dari badan usaha resmi untuk melakukan investasi forex dolar mengirimkan broadcast pesan siaran secara persuasif BlackBerry melalui Messenger (BBM) dengan membuat pesan singkat ajakan berinvestasi melalui BBM dengan menjanjikan keuntungan 7 (tujuh) kali lipat dari modal yang diinvestasikan. Kemudian saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen langsung tertarik hatinya lalu membaca berita di BBM lalu menghubungi Terdakwa dan mengiyakan investasi tersebut lalu menyuruh saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen untuk melakukan investasi dengan mengirimkan fotocopy Kartu tanda Pengenal (KTP) dan buku tabungan untuk memudahkan pencairan keuntungan investasi dikirimkan ke buku tabungan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen, Mendengar hal

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen menceritakan pesan tersebut kepada saksi Mudfar Alianur Bin Muhammad Ali Husen yang merupakan abang kandung saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen juga menceritakan kepada saksi Nuri Sarnita Binti Sarnis dan saksi Maya Sary Ramadhani Binti Sumardi kemudian para saksi juga mengajukan pertemanan dengan Terdakwa lalu Terdakwa juga menyebarkan berita tersebut kepada para saksi untuk melakukan Invest dolar.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dalam bulan Desember 2015 sampai Mei 2016 dengan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen menjadi tertarik hatinya melakukan investasi dolar dengan nilai uang bervariasi dengan cara mentransfer uang ke rekening BRI Nomor 0037-01-000676-56-1 milik Terdakwa maupun membayar secara cash/kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 520.000.0000,- (lima ratus dua puluh juta) rupiah. adapun uang yang telah diberikan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen kepada Terdakwa secara bertahap sesuai kwintasi sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, bahwa untuk menyakinkan saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen, Terdakwa mengajak saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen untuk bertemu di area Kota Banda Aceh lalu menyerahkan satu lembar surat keterangan yang telah dibuat format sebelumnya oleh Terdakwa yang mana dalam surat tersebut terdakwa menulis bahwa saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 April 2016 dengan profit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan total pengembalian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan modal aman apabila tidak cair yang disaksikan oleh saksi Nuri Sarnita yang di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdr NOVA MASTURA.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 April 2016, terdakwa bertemu dengan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen di Area Kota Banda Aceh lalu memberikan 1 (satu) lembar kwitansi kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan isinya bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 10.000,000,-(sepuluh juta rupiah) pot 10% Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) potong ongkos kerja sehingga jumlah terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016, terdakwa bertemu dengan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen di Area Kota Banda Aceh lalu memberikan 2 (dua) lembar kwitansi kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan isinya bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) potong pajak 15% Rp. 8.00.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah) pot 10% Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pot ongkos kerja sehingga jumlah terbilang Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang keseluruhannya di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen di Area Kota Banda Aceh lalu memberikan 2 (dua) lembar kwitansi kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen yang tertulis bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 10.000,000,- (sepuluh

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga jumlah total terbilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 10 % Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah total terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2016, bahwa untuk menyakinkan saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen, terdakwa mengajak saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen untuk bertemu diarea Kota Banda Aceh lalu menyerahkan satu lembar surat keterangan yang telah dibuat format sebelumnya oleh Terdakwa yang mana dalam surat tersebut Terdakwa menulis bahwa saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 20 Juni 2016 dengan profit Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan total pengembalian Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan modal aman apabila tidak cair yang di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.
- Kemudian pada hari itu juga Terdakwa memberikan 5 (lima) lembar kwitansi kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen antara lain bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) pot 10% Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) pot ongkos kerja sehingga jumlah terbilang Rp. 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 10 % Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah total terbilang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total terbilang Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) 10 % Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga jumlah total terbilang Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan terakhir bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah total terbilang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang keseluruhannya di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen di Area Kota Banda Aceh lalu memberikan 2 (dua) lembar kwitansi kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan isinya bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) potong pajak 10% Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 90.000.000,- (sembilan

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) pot 10% Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) pot ongkos kerja sehingga jumlah terbilang Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) yang keseluruhannya di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen di Area Kota Banda Aceh lalu memberikan 3 (tiga) lembar kwitansi kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan isinya bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 85.000,000,- (delapan puluh lima juta rupiah) potong pajak 10% Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 85.000,000,- (delapan puluh lima juta rupiah) potong pajak 10% Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 120.000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah) potong pajak 10% Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 120.000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah) potong pajak 10% Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang keseluruhannya di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen di Area Kota Banda Aceh lalu memberikan 3 (tiga) lembar kwitansi kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan isinya bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 60.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 360.000,000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) potong pajak 10% ongkos kerja Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp.384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) potong pajak 10% Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), bertuliskan bahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telah membayar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit Rp. 420.000,000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) potong pajak 10% ongkos kerja Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang keseluruhannya di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.
- Bahwa Selanjutnya pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 Terdakwa menggulangi lagi melakukan perbuatan dengan cara yang sama kepada saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman di Area seputaran kota Banda Aceh dimana Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Badan Resmi untuk melakukan investasi forex dolar dengan mengirimkan pesan melalui BBM kepada saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman untuk berinvestasi forex dolar dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan modal Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta) rupiah dipotong 10 %, yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2016 lalu saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman merasa tertarik hatinya untuk melakukan investasi dengan Terdakwa. kemudian saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman mengatakan kepada saksi Nelly Yusnani Binti M. Hasan lalu saksi Nelly juga merasa tertarik hatinya melakukan investasi dan mengajukan pertemanan di BBM dengan terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim pesan siaran kepada saksi Nelly Yusnani Binti M. Hasan melalui BBM yang isinya “ Open Inves Plan cepat cair close Jam 17.00 Wib cair tgl 5-5-2016, beli 5 jt dapat 20 jt total 25 jt, beli 10 jt dapat 55 jt total 65 jt, beli 50 jt dapat 170 jt total 220 jt, beli sekarang juga raih keuntungan Pot 10 % juga, beli sekarang juga terbatas”

- Bahwa selanjutnya saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman bersama dengan saksi Nelly Yusnani Binti M. Hasan langsung tertarik lagi melakukan investasi dolar dengan nilai uang bervariasi dengan cara mentransfer uang ke rekening BRI Nomor 0037-01-000676-56-1 dan ke rekening BRI No. 003-70-10-006765-6 milik Terdakwa. adapun uang yang telah diberikan saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman kepada Terdakwa secara bertahap sesuai kwitansi yang tertera sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 30 April 2016, bahwa untuk menyakinkan saksi korban Yuli Marzia Binti (alm) Kasman bersama saksi Nely Yusnani, Terdakwa mengajak untuk bertemu di area Kota Banda Aceh lalu menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kepada saksi Nely Yusnani dengan isinya bahwa saksi Nely Yusnani telah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pot 10% Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Yuli Marzia Binti (alm) Kasman di Area Kota Banda Aceh lalu memberikan

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi kepada saksi korban Yuli Marzia Binti (alm) Kasman dengan isinya bahwa saksi korban Yuli Marzia Binti (alm) Kasman telah membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran inves dolar profit forex Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pot 10% Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sehingga jumlah terbilang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdri NOVA MASTURA ;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi pada 2016, saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dan saksi (korban) Yuli Marzia Binti (alm) Kasman menanyakan kepada Terdakwa tentang pengembalian uang pembayaran keuntungan sesuai yang tertera pada kwitansi akan tetapi tidak pernah ada melainkan terdakwa pergunkan uang modal tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain melakukan pembayaran kembali kepada saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen sebesar Rp. 322.600.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), membuka usaha Laundry, membeli mobil dan lain-lainnya dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah membayar uang atau mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kwitansi yang telah di buatnya dan Terdakwa tidak pernah menepati janjinya.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi korban Yuli Marzia Binti Alm Kasman mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 09 Maret 2017, NO.REG.PERK : PDM- /Banda Aceh/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nova Mastura Binti Abdurrahman bersalah melakukan tindak pidana "ITE secara berulang kali " sebagaimana diatur dalam Pertama melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN dituntut hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya " Sudah Terima dari NELLY YUSNANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit Rp. 50.000.000,- Pot 10 % Rp. 5.000.000,- Jumlah Rp. 55.000.000,- ", tanggal 30 – 4 – 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.-
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya " Sudah terima dari YULI MARZIA banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves Forex dolar Profit Rp. 100.000.000,- Pot 10 % Rp. 10.000.000,- Jumlah Rp. 110.000.000,-" tanggal 30 – 5- 2016, yang ditanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA diatas materai 6000.-

Dikembalikan kepada saksi korban Yulia Marzia

- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya " Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 10.000.000,- Pot 10 % Rp. 1.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 14.000.000,- ", cair tanggal 8 – April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 13.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 52.000.000,- Pot 10 % Rp. 5.200.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 55.800.000,- “, cair tanggal 20 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 50.000.000,- Pot 10 % Rp. 5.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 65.000.000,- “, tanggal 20 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 10.000.000,- Jumlah Rp. 15.000.000,- “, tanggal 15 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Investasi dolar profit Rp. 5.000.000,- Pot pajak 15 % Rp. 800.000,- Jumlah Rp. 920.000,- “, cair tanggal 10 – April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 3.000.000,- pembayaran Invest dolar profit forex Rp. 840.000,- Jumlah Rp. 11.400.000,- “, tanggal 20 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 25.000.000,- Pot 10 % Rp. 2.500.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 32.500.000,- “, cair tanggal 30 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 30.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 90.000.000,- Pot 10 % Rp. 9.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 111.000.000,- “, cair tanggal 30 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 10.000.000,- Pot 10 % Rp. 1.000.000,- ongkos kerja Jumlah Rp. 14.000.000,- “, cair tanggal 15 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar forex profit Rp. 85.000.000,- Pot 10 % Rp. 8.500.000,- ongkos kerja Jumlah Rp. 96.500.000,- “, tanggal cair 10 Mei 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 40.000.000,- Pot 10 % Rp. 4.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 46.000.000,- “, cair tanggal 10 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit Rp. 85.000.000,- Pot 10 % Rp. 8.500.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 96.500.000,- “, cair tanggal 10 Mei 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 30.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 120.000.000,- Pot 10 % Rp. 12.000.000,- ongkos kerja Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 138.000.000,- “, cair tanggal 10 Mei 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 80.000.000,- Pot 10 % Rp. 8.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 92.000.000,- “, cair tanggal 1 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSSILIANI banyaknya uang Rp. 60.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar forex Profit Rp. 360.000.000,- Pot 10 % ongkos kerja Rp. 36.000.000,- Jumlah Rp. 384.000.000,- “, cair tanggal 30 juni 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 60.000.000,- Pot 10 % Rp. 6.000.000,- ongkos kerja Jumlah Rp. 64.000.000,- “, cair tanggal 30 Juni 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 70.000.000,- Untuk pembayaran Inves forex Profit dolar Rp. 420.000.000,- Pot 10 % ongkos kerja Rp. 42.000.000,- Jumlah Rp. 448.000.000,- “, cair tanggal 30 Juni 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 4.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp. 24.000.000,- “, tanggal 20 Juli 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 11 -3- 2016 yang isinya “ dengan ini pihak I memberikan pinjaman modal investasi kepada pihak ke II sebesar Rp. 50.000.000,- akan di kembalikan pada tanggal 10 April 2016

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan profit Rp. 200.000.000,- (total pengembalian Rp. 250.000.000,- jaminan modal aman apabila tidak cair “ yang ditanda tangani ke dua belah pihak di Banda Aceh tanggal 11 – 3- 2016, diatas materai 6000,-

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 -5- 2016 yang isinya “ dengan ini pihak I memberikan pinjaman modal investasi kepada pihak ke II sebesar Rp. 130.000.000,- akan di kembalikan pada tanggal 26 -6- 2016 dengan profit Rp. 520.000.000,- (total pengembalian Rp. 650.000.000,-) jaminan modal aman apabila tidak cair . 10%. yang ditanda tangani ke dua belah pihak di Banda Aceh tanggal 20 – 5- 2016, diatas materai 6000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Kantor Cab. Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 900-00-2911957-6.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis Kantor Cabang Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0037-01-000676-56-1.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Kantor Unit T. Chik Ditiro Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 3918-01-007311-53-7.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank ACEH Kantor Cab. Neusu, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 1106075711910002.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0431047259. Dan 0043576T, 29 / 12 / 2015 BCA Banda Aceh.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0431047259. Dan 0043593T, 13 / 06 / 2016 BCA Banda Aceh.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Platinum debit No. 4617 0025 0095 3628.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Platinum No. 6019 0045 2106 1471.
- 13 (tiga belas) Lembar Print – out percakapan transaksi Inves Dolar melalui BBM antara Tersangka NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN dengan saudari ROSI ALIANI Binti MUHAMMAD ALI HUSEN.
- 16 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Britama Kantor Cab. Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0037-01-000676-56-1.
- 3 (tiga) Lembar Print – out percakapan transaksi Inves Dolar melalui BBM antara Tersangka NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN dengan saudari YULI MARZIA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini

- 1 (satu) buah stempel tanda tangan tersangka NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN, warna Merah Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Maret 2017, Nomor 22/Pid.B/2017/PN-Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nova Mastura Binti Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Informasi dan Transaksi Elektronik secara berulang kali” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN dengan penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari NELY YUSNANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit Rp. 50.000.000,- Pot 10 % Rp. 5.000.000,- Jumlah Rp. 55.000.000,- “ , tanggal 30 – 4 – 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.- ;
 2. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah terima dari YULI MARZIA banyanya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves Forex dolar Profit Rp. 100.000.000,- Pot 10 % Rp. 10.000.000,- Jumlah Rp. 110.000.000,-“ tanggal 30 – 5- 2016, yang ditanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA diatas materai 6000.-, dikembalikan kepada saksi korban **Yulia Marzia** ;
 3. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 10.000.000,- Pot 10 % Rp. 1.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 14.000.000,- “ , cair tanggal 8 – April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000;
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 13.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 52.000.000,- Pot 10 % Rp. 5.2.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 55.800.000,- “ ,cair tanggal 20 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;
 5. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 50.000.000,- Pot 10 % Rp. 5.000.000,- pot

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos kerja Jumlah Rp. 65.000.000,- “, tanggal 20 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;

6. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 10.000.000,- Jumlah Rp. 15.000.000,- “, tanggal 15 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Investasi dolar profit Rp. 5.000.000,- Pot pajak 15 % Rp. 800.000,- Jumlah Rp. 920.000,- “, cair tanggal 10 – April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 3.000.000,- pembayaran Invest dolar profit forex Rp. 840.000,- Jumlah Rp. 11.400.000,- “, tanggal 20 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 25.000.000,- Pot 10 % Rp. 2.500.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 32.500.000,- “, cair tanggal 30 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000;
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 30.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 90.000.000,- Pot 10 % Rp. 9.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 111.000.000,- “, cair tanggal 30 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 10.000.000,- Pot 10 % Rp. 1.000.000,- ongkos kerja Jumlah Rp. 14.000.000,- “, cair tanggal 15 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;

12.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar forex profit Rp. 85.000.000,- Pot 10 % Rp. 8.500.000,- ongkos kerja Jumlah Rp. 96.500.000,- “, tanggal cair 10 Mei 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;

13.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 40.000.000,- Pot 10 % Rp. 4.000.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 46.000.000,- “, cair tanggal 10 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000;

14.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit Rp. 85.000.000,- Pot 10 % Rp. 8.500.000,- pot ongkos kerja Jumlah Rp. 96.500.000,- “, cair tanggal 10 Mei 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;

15.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 30.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 120.000.000,- Pot 10 % Rp. 12.000.000,- ongkos kerja Jumlah Rp. 138.000.000,- “, cair tanggal 10 Mei 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;

16.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 80.000.000,- Pot 10 % Rp. 8.000.000,- pot

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



ongkos kerja Jumlah Rp. 92.000.000,- “, cair tanggal 1 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000;

17.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSSILIANI banyaknya uang Rp. 60.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar forex Profit Rp. 360.000.000,- Pot 10 % ongkos kerja Rp. 36.000.000,- Jumlah Rp. 384.000.000,- “, cair tanggal 30 juni 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;

18.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 10.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit forex Rp. 60.000.000,- Pot 10 % Rp. 6.000.000,- ongkos kerja Jumlah Rp. 64.000.000,- “, cair tanggal 30 Juni 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;

19.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 70.000.000,- Untuk pembayaran Inves forex Profit dolar Rp. 420.000.000,- Pot 10 % ongkos kerja Rp. 42.000.000,- Jumlah Rp. 448.000.000,- “, cair tanggal 30 Juni 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000;

20.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya “ Sudah Terima dari ROSI ALIANI banyaknya uang Rp. 4.000.000,- Untuk pembayaran Inves dolar profit Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp. 24.000.000,- “, tanggal 20 Juli 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA;

21.1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 11 -3- 2016 yang isinya “ dengan ini pihak I memberikan pinjaman modal investasi kepada pihak ke II sebesar Rp. 50.000.000,- akan di kembalikan pada tanggal 10 April 2016 dengan profit Rp. 200.000.000,- (total pengembalian Rp. 250.000.000,- jaminan modal aman apabila tidak cair “ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani ke dua belah pihak di Banda Aceh tanggal 11 – 3-2016, diatas materai 6000,- ;

22.1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 -5- 2016 yang isinya “ dengan ini pihak I memberikan pinjaman modal investasi kepada pihak ke II sebesar Rp. 130.000.000,- akan di kembalikan pada tanggal 26 - 6- 2016 dengan profit Rp. 520.000.000,- (total pengembalian Rp. 650.000.000,-) jaminan modal aman apabila tidak cair . 10%. yang ditanda tangani ke dua belah pihak di Banda Aceh tanggal 20 – 5- 2016, diatas materai 6000,-

Dikembalikan kepada saksi korban **Rosi Aliani Binti Muhammad Ali;**

23.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Kantor Cab. Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 900-00-2911957-6 ;

24.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis Kantor Cabang Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0037-01-000676-56-1 ;

25.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Kantor Unit T. Chik Ditiro Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 3918-01-007311-53-7 ;

26.1 (satu) buah buku tabungan Bank ACEH Kantor Cab. Neusu, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 1106075711910002 ;

27.1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0431047259. Dan 0043576T, 29 / 12 / 2015 BCA Banda Aceh ;

28.1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0431047259. Dan 0043593T, 13 / 06 / 2016 BCA Banda Aceh ;

29.1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Platinum debit No. 4617 0025 0095 3628.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) buah ATM Bank BCA Platinum No. 6019 0045 2106 1471 ;

31.13 (tiga belas) Lembar Print – out percakapan transaksi Inves Dolar melalui BBM antara Tersangka NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN dengan saudari ROSI ALIANI Binti MUHAMMAD ALI HUSEN ;

32.16 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Britama Kantor Cab. Banda Aceh, atas nama NOVA MASTURA dengan No. Rekening : 0037-01-000676-56-1 ;

33.3 (tiga) Lembar Print – out percakapan transaksi Inves Dolar melalui BBM antara Tersangka NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN dengan saudari YULI MARZIA, **Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

34.1 (satu) buah stempel tanda tangan tersangka NOVA MASTURA Binti ABDURRAHMAN, warna Merah Hitam, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 03 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Maret 2017, Nomor 22/Pid.B/2017/PN-Bna;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 4 April 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 17 April 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Aceh tanggal 17 April 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2017;

4. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 April 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2017;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 April 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Maret 2017, Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bna dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didasarkan pada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama telah berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan telah pula dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sehingga putusan dalam Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan harus pula dikuatkan;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat mendidik bagi Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Jo. 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Maret 2017, Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2017** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Ny. Petriyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.Hum., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 62/Pen.Pid/2017/PT-BNA tanggal 25 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjut Nasrullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

d.t.o.

1. Syaifoni, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Asmar, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

Ny. Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Tjut Nasrullah

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, S.H., M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006